



PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magelang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintergrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Budget Statemen* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Focal Poin Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Poin PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender bagi berbagai instansi/lembaga di daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

### Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan PUG bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur SKPD, Kecamatan dan Desa dalam menyusun strategi pengintergrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender dengan mengintergrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peran, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender wajib dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

#### Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

#### Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD, Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.

#### Pasal 8

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 9

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah.

## Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh SKPD, dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sebagai Kepala Sekretariat;
  - c. seluruh Kepala/Pimpinan SKPD sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 11

- (1) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Kepala Desa, Kepala Kelurahan;
  - c. menyusun program kerja dalam penyelenggaraan PUG setiap tahun;
  - d. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
  - e. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG dan penyusunan perencanaan penganggaran yang responsif gender kepada pimpinan dan perencana SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
  - f. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion* (FGD);
  - g. menghimpun, memformulasikan pelaporan SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa/kelurahan tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja;
  - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - i. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
  - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
  - k. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.
- (2) Fungsi Kelompok Kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja dan Focal Poin di satuan kerjanya. Sekretaris, Bagian Tata Usaha, sub Bagian Tata Usaha, sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja atau Focal Poin dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan;
  - b. tata kerja kelompok kerja dan Focal Poin pada satuan kerja diatur sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan PUG;
  - c. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide, pemikiran dan pemahamannya kepada Focal Point di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan; dan
  - d. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan.

## Pasal 12

- (1) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa adalah penanggung jawab pelaksanaan PUG di SKPD yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan PUG, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa membentuk focal poin PUG dan apabila dipandang perlu dapat membentuk kelompok kerja.
- (3) Focal Poin PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat atau staf yang membidangi tugas dibidang perencanaan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Kelompok kerja dan Focal Poin PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan masing-masing.

## Pasal 13

Tugas Focal Poin PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja dan satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja SKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja SKPD; dan
- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;

## Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf h beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memuat:
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
  - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

## BAB V PELAPORAN

## Pasal 15

- (1) Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.

- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati lewat Wakil Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi:
  - a. program kerja dan kegiatan PUG tahun bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antara susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Pokja dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Alokasi Dana Kabupaten dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESRA,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2013 SERI A NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SARIFUDIN, S.H.  
Penata Tk I  
NIP. 19670212 199312 1 001